

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu wujud dari kewajiban kenegaraan yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan. Sebagai negara yang berkembang, Indonesia terus melakukan pembangunan diberbagai bidang. Dalam rangka membiayai pembangunan tersebut, salah satu sumber penerimaan yang memberikan kontribusi besar bagi negara Indonesia ialah pajak hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu sebesar 44,88%.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, sistem yang digunakan Indonesia adalah *official assesment system* , *self assesment system* dan *witholding Assesment system*, dimana wajib pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terhutang oleh aparat perpajakan, secara mandiri, atau pihak ketiga sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Sistem ini memungkinkan adanya potensi aparat pemerintah atau wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik karena kelalaian, kesengajaan ataupun ketidaktahuan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran perpajakan dalam masyarakat telah

dilaksanakan, namun ada beberapa kendala dalam penerimaan pajak diantaranya, tingginya angka tunggakan pajak, baik penghindaran pajak atau ketidakmampuan membayar utang pajak. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penagihan pajak yang belum terselesaikan.

Tingkat kepatuhan wajib pajak yang semakin rendah dan semakin besarnya tunggakan bisa menjadi salah satu penyebab tidak terpenuhinya target penerimaan pajak yang telah ditentukan. Oleh karena itu pemerintah akan melakukan tindakan terhadap wajib pajak tersebut. Tindakan yang dimaksud yaitu, tindakan penagihan yang merupakan tindakan dalam sistem perpajakan nasional terhadap wajib pajak yang tidak atau belum melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya.

Apabila wajib pajak tidak segera melunasi utang pajaknya, maka instansi perpajakan akan terlebih dulu menerbitkan surat teguran, tetapi apabila wajib pajak tidak mengindahkan surat tersebut selama 21 hari, maka instansi perpajakan akan menerbitkan surat paksa yang memiliki kekuatan hukum untuk menagih adanya hutang atau pembiayaan pajak. Adapun data jumlah surat teguran, surat paksa yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi dari tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.1 Jumlah Surat Teguran Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Sukabumi Tahun 2019-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Surat Teguran (Terbit)</b>	<b>Wajib Pajak Yang merespon</b>	<b>Nominal Surat Teguran</b>	<b>Nominal Pencairan Surat Teguran</b>
2019	13.540	830	19.297.559.150	3.268.696.518
2020	4.101	556	45.032.761.671	3.018.221.725
2021	2.817	411	8.465.242.368	1.265.730.231

*Sumber: Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi*

**Tabel 1.2 Jumlah Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Sukabumi Tun 2019-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Surat Paksa (Terbit)</b>	<b>Wajib Pajak Yang merespon</b>	<b>Nominal Surat Paksa</b>	<b>Nominal Pencairan Surat Paksa</b>
2019	757	147	8.309.997.725	4.121.237.301
2020	722	235	27.446.545.764	1.459.241.223
2021	1.014	312	5.369.605.072	552.121.685

*Sumber : Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi*

Berdasarkan tabel di atas jumlah surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi mengalami kenaikan yang cukup besar. Kenaikan jumlah lembar surat teguran dan surat paksa ini sangat tidak baik. Kenaikan ini diakibatkan karena wajib pajak yang tidak membayar tunggakan pajak semakin meningkat.

Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 “penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.” Adapun surat teguran, surat peringatan atau surat lainnya adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya, sedangkan surat paksa adalah surat perintah membayar pajak dan biaya penagihan pajak.

Peran penagihan pajak dalam penerimaan pajak memiliki pengaruh yang besar guna mengurangi jumlah tunggakan pajak dari tahun ke tahun, manfaatnya untuk menambah pendapatan Negara agar dapat mewujudkan pembangunan di berbagai bidang. Menyadari bahwa pajak masih menjadi sektor yang penting bagi negara, pemerintah tidak berhenti berusaha untuk memperbaiki sistem tatanan Direktorat Jenderal Pajak melalui Menteri Keuangan yang dilakukan melalui pembuatan kebijakan sampai dengan sistem informasi teknologi yang digunakan dalam kegiatan perpajakan.

Dari uraian di atas dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Surat Teguran terhadap penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi?
2. Seberapa besar pengaruh Surat Paksa terhadap penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi?
3. Bagaimana efektivitas penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui:.

1. Untuk mengetahui pengaruh surat teguran terhadap kepatuhan membayar pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh surat paksa terhadap kepatuhan membayar pajak.
3. Untuk tingkat efektivitas Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat, baik yang terlibat maupun yang membacanya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan baik mengenai judul yang di buat serta diperoleh manfaat dari pengalaman penelitian.

Juga sebagai referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan Efektivitas Penagihan Pajak.

## 2. Bagi Instansi

Melalui praktek kerja lapangan mahasiswa program studi Diploma III Perpajakan di kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi diharapkan dapat membantu instansi dalam melaksanakan kegiatan kerja.

## 3. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuannya mengenai penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa, untuk kepatuhan wajib pajak, dan sebagai bahan referensi.